



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan sesuai kriteria menurut ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat ke dalam jabatan struktural berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat ke dalam jabatan fungsional berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Struktural yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat Struktural yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

12. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Pejabat Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan staf yang ditunjuk sebagai PPTK untuk melaksanakan tugas satu atau beberapa kegiatan dari program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Tambahan Penghasilan adalah penerimaan penghasilan yang diperoleh PNS diluar gaji dan tunjangan jabatan struktural atau fungsional.

BAB II PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Tambahan penghasilan bukanlah hak, tetapi merupakan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada :

- a. Pegawai Negeri Sipil; atau
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil; atau
- c. Pejabat Pelaksana Tugas.

Pasal 4

Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan Tugas Belajar; atau
- b. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan Cuti Diluar Tanggungan Negara; atau
- c. Pejabat Pelaksana Harian.

Pasal 5

Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan berdasarkan kriteria :

- a. Tambahan penghasilan secara konstanta atau tetap;
- b. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab;
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas.

Pasal 6

- (1) Penggunaan dan perhitungan kriteria di dalam menetapkan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Besaran nilai rupiah minimum di dalam perhitungan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan.
- (2) Tambahan penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Setiap pegawai negeri sipil hanya diperbolehkan menerima satu jenis tambahan penghasilan pada saat bersamaan.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan setelah dikurangi faktor pengurang tambahan penghasilan.
- (2) Faktor pengurang tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah ketidakhadiran per bulan dengan tanpa keterangan.

BAB III
PENILAIAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Penilaian dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang di setiap satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Penilaian dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan pada akhir tahun anggaran dilakukan pada akhir bulan bersangkutan.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap penilaian.
- (4) Penilaian juga dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan pada setiap awal bulan berikutnya berdasarkan hasil penilaian pada bulan berkenaan, kecuali pada akhir tahun anggaran dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.
- (2) Terhadap tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan setelah pengurangan terhadap nilai utuh tambahan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan terhitung mulai Januari 2009.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 - 4 - 2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 / 4 / 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009..... NOMOR 15.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 15 TAHUN 2009

TANGGAL : 14-4-2009

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kinerja aparatur pemerintahan merupakan salah satu aspek yang sangat disoroti oleh berbagai pihak sampai dengan saat ini. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat produktivitas mereka jika dibandingkan dengan kinerja karyawan swasta. Ada indikasi bahwa hal ini disebabkan kurang jelasnya system penilaian kinerja dan kurangnya insentif yang diberikan pada parat pemerintah untuk bisa lebih giat lagi meningkatkan produktivitas kerjanya.

Jika dicermati, kedua penyebab di atas pada dasarnya berkaitan dengan penghasilan yang diterima oleh pegawai. Akan susah bagi mereka untuk dapat bekerja dengan optimal apabila penghasilan yang diterimanya tidak sebanding dengan kontribusi yang mereka berikan. Sementara di pihak lain, ada segolongan kecil institusi/posisi yang mendapat banyak tambahan penghasilan diluar gaji pokok. Sudah menjadi rahasia umum di lingkungan pemerintahan adanya istilah “meja basah” dan “meja kering”. Istilah ini merujuk pada posisi/instansi tertentu yang memperoleh banyak tambahan penghasilan di luar gaji pokok dan posisi/instansi tertentu yang memperoleh sedikit tambahan penghasilan di luar gaji pokok mereka. Ketimpangan pendapatan tentunya berdampak negative bagi instansi pemerintahan itu sendiri. Hal ini bukan saja akan menyebabkan menurunnya motivasi dan kinerja pegawai, tapi juga dapat memicu timbulnya praktek korupsi di instansi tersebut.

Untuk itu, dalam mengatasi ketimpangan pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat dilakukan dengan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil instansi pemerintah diluar gaji tetap yang diterima setiap bulan sesuai dengan amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan itu perlu disusun suatu pedoman tentang pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pemberian tambahan penghasilan betul-betul dapat meningkatkan kesejahteraan PNS yang berimplikasi pada peningkatan motivasi dan kinerja PNS.

2. Tujuan

Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam menetapkan tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan adanya tambahan penghasilan bagi PNS diharapkan akan memberikan mafaat antara lain sebagai berikut:

- a. PNS akan merasa mendapatkan penghargaan yang layak dari Pemerintah Daerah.
- b. Meningkatkan kedisiplinan dan motivasi kerja PNS, karena kriteria yang digunakan untuk menentukan tambahan penghasilan tergantung dari beban kerja dan tanggung jawab PNS.
- c. Meningkatkan pendapatan PNS, sehingga standar hidup minimal bisa dicapai.

II. PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

1. Obyektif, yakni bahwa tambahan penghasilan diberikan kepada PNS sesuai dengan beban tugas (seperti tempat bertugas).
2. Adil, yakni bahwa pemberian tambahan penghasilan lebih mencerminkan rasa keadilan bagi semua PNS tanpa memperhatikan tempat tugas tertentu yang terkesan prestisius.

3. Taat aturan dan akuntabel, yakni bahwa perhitungan pemberian tambahan penghasilan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pedoman yang berlaku.
4. Transparan, yakni bahwa perhitungan pemberian tambahan penghasilan dapat dilakukan oleh semua orang sesuai dengan nilai dari kriteria yang dimilikinya.
5. Efektif, yakni bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada PNS benar-benar dapat membantu peningkatan pendapatan serta memotivasi PNS untuk meningkatkan kinerja.
6. Praktis dan efisien, yakni bahwa proses perhitungan hingga pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan telah diperhitungkan untuk dapat dilaksanakan secara efisien.

III. KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan tetap mempertimbangkan obyektifitas dan keakuratan penilaian, maka kriteria tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari:

1. Tambahan penghasilan konstanta berupa biaya konsumsi.
2. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab.
3. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas.
4. Faktor pengurang tambahan penghasilan.

IV. UNSUR-UNSUR FORMULA TAMBAHAN PENGHASILAN

1. Konstanta.

Konstanta dalam formula ini mengandung makna bahwa setiap PNS akan menerima tambahan penghasilan yang sama besarnya. Hal ini dimaksudkan agar setiap PNS pasti mendapat suatu tambahan penghasilan minimum, meskipun PNS tersebut tidak memenuhi kriteria lainnya. Biaya konsumsi merupakan kriteria yang dipilih sebagai Konstanta mengingat konsumsi merupakan kebutuhan pokok yang sangat mendasar. Besaran Nilai Rupiah pada kriteria Konstanta adalah 1,5 x Nilai Minimum.

2. Beban Kerja dan Tanggung Jawab.

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan tambahan dan tanggung jawab di luar tugas pokoknya dan atau di luar jam kerja normal. Secara rinci penilaian kriteria ini dikelompokkan sebagai berikut:

2.1. Pelaksana Administrasi Keuangan:

No.	Jabatan	Nilai Rupiah
1.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.	35 x Nilai Minimum
2.	Bendahara Umum Daerah (BUD)	25 x Nilai Minimum
3.	Pejabat Pengguna Anggaran setingkat Eselon II/ Koordinator Pengendali Kegiatan pada Sekretariat Daerah.	17,5 x Nilai Minimum
4.	Kuasa BUD/ Pejabat Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen/Pengendali Kegiatan (setingkat Eselon IIIA).	12 x Nilai Minimum
5.	Kuasa BUD/ Pejabat Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen/Pengendali Kegiatan (setingkat Eselon IIIB).	10 x Nilai Minimum
6.	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Penatausahaan Keuangan (setingkat Eselon IVA).	7,5 x Nilai Minimum
7.	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Penatausahaan Keuangan (setingkat Eselon IVB).	6 x Nilai Minimum
8.	Bendahara Pengeluaran/Verifikator.	4 x Nilai Minimum
9.	Bendahara Penerimaan.	3 x Nilai Minimum

2.2. Tenaga Pendidik dan Kependidikan:

No.	Jabatan	Nilai Rupiah
1.	Kepala Sekolah.	2,25 x Nilai Minimum
2.	Wakil Kepala Sekolah.	2,15 x Nilai Minimum
3.	Pengawas Sekolah/Penilik Luar Sekolah.	2,25 x Nilai Minimum
4.	Guru Golongan I - II.	1,5 x Nilai Minimum
5.	Guru Golongan III - IV.	2 x Nilai Minimum
6.	Kepala Tata Usaha Sekolah Golongan I - II.	1,5 x Nilai Minimum
7.	Kepala Tata Usaha Sekolah Golongan III - IV.	2 x Nilai Minimum
8.	Pamong Belajar Golongan I - II.	1,5 x Nilai Minimum
9.	Pamong Belajar Golongan III - IV.	2 x Nilai Minimum

2.3. Tenaga Medis dan Paramedis:

No.	Jabatan	Nilai Rupiah
1.	Tenaga Medis:	
	1.1. Dokter Umum.	8,5 x Nilai Minimum
	1.2. Dokter Gigi.	8,5 x Nilai Minimum
2.	Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan Lainnya (Keperawatan):	
	2.1. Goloongan I - II	2,5 x Nilai Minimum
	2.2. Goloongan III - IV	3,25 x Nilai Minimum
3.	Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan Lainnya (Non Keperawatan):	
	3.1. Goloongan I - II	2,25 x Nilai Minimum
	3.2. Goloongan III - IV	3 x Nilai Minimum
4.	Tenaga Kefarmasian	8,5 x Nilai Minimum
5.	Tenaga Lainnya:	
	5.1. Goloongan I - II	1,75 x Nilai Minimum
	5.2. Goloongan III - IV	2,5 x Nilai Minimum

2.4. Tenaga Umum:

No.	Jabatan	Nilai Rupiah
1.	Ajudan Bupati.	8,5 x Nilai Minimum
2.	Ajudan Wakil Bupati.	6,5 x Nilai Minimum
3.	Sopir Bupati.	6 x Nilai Minimum
4.	Sopir Ketua DPRD.	6 x Nilai Minimum
5.	Sopir Wakil Bupati.	5 x Nilai Minimum
6.	Sopir Sekretaris Daerah.	5 x Nilai Minimum
7.	Operator Telkom/Sandi Golongan I – II.	2,25 x Nilai Minimum
8.	Operator Telkom/Sandi Golongan III – IV.	3 x Nilai Minimum

2.5. Satuan Polisi Pamong Praja:

No.	Jabatan	Nilai Rupiah
1.	Komandan Kompi.	6 x Nilai Minimum
2.	Wakil Komandan Kompi.	5 x Nilai Minimum
3.	Provost.	4,5 x Nilai Minimum
4.	Komandan Pleton.	4 x Nilai Minimum
5.	Wakil Komandan Pleton.	3,5 x Nilai Minimum
6.	Anggota.	3 x Nilai Minimum

2.6. Penyuluh Lapangan:

No.	Jabatan	Nilai Rupiah
1.	Penyuluh Lapangan Gol.IV.	2,25 x Nilai Minimum
2.	Penyuluh Lapangan Gol.III.	2 x Nilai Minimum
3.	Penyuluh Lapangan Gol.II.	1,5 x Nilai Minimum

2.7. Polisi Kehutanan:

No.	Jabatan	Nilai Rupiah
1.	Polisi Kehutanan Gol.IV.	2,25 x Nilai Minimum
2.	Polisi Kehutanan Gol.III.	2 x Nilai Minimum
3.	Polisi Kehutanan Gol.II.	1,5 x Nilai Minimum

2.8. Petugas Pemungut:

No.	Jabatan	Nilai Rupiah
1.	Petugas Pemungut Gol.IV.	2,25 x Nilai Minimum
2.	Petugas Pemungut Gol.III.	2 x Nilai Minimum
3.	Petugas Pemungut Gol.II.	1,5 x Nilai Minimum

2.9. Staf Administrasi dan Staf Teknis Lainnya:

No.	Jabatan	Nilai Rupiah
1.	Staf Golongan I - II	1,5 x Nilai Minimum
2.	Staf Golongan III - IV	2 x Nilai Minimum

3. Tempat Bertugas.

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugasnya berada di daerah dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan daerah terpencil. Kriteria ini disusun dengan memperhatikan Letak Geografis, Akses Transportasi, dan Keadaan Sosial Ekonomi setempat. Secara rinci penilaian kriteria ini terbagi atas:

No.	Nama Desa	Nilai Rupiah
1.	Sungai Raya; Arang Limbung; Kapur; Sungai Ambangah; Kuala Dua; Teluk Kapuas; Limbung; Rasau Jaya Umum; Rasau Jaya I; Rasau Jaya II; Rasau Jaya III; Bintang Mas; Pematang Tujuh; Sungai Kakap; Sungai Itik; Jeruju Besar; Sungai Kupah; Sungai Rengas; Pal IX; Sungai Belidak; Kalimas; Punggur Kecil; Punggur Besar; Ambawang Kuala; Mega Timur; Jawa Tengah; Korek; Lingga; Panca Roba; Durian.	1 x Nilai Minimum
2.	Sungai Bulan; Mekar Sari; Madu Sari; Teluk Bakong; Kuala Mandor B; Kuala Mandor A; Kampung Baru; Air Putih; Pinang Dalam; Sungai Terus, Sungai Nipah; Madura.	2 x Nilai Minimum
3.	Tebang Kacang; Sungai Asam; Puguk; Sungai Enau; Pinang Luar; Sungai Bemban; Ambawang; Jangkang I; Teluk Nangka; Jangkang II; Teluk Pakedai Hulu; Teluk Pakedai I; Teluk Pakedai II; Sungai Deras; Arus Deras.	3 x Nilai Minimum
4.	Tanjung Saleh; Simpang Kanan; Pasak; Pasak Piang; Bengkarek; Kubu Padi; Retok; Kubu; Olak-Olak Kubu; Sepakat Baru; Sui Selamat; Dabong; Seruat II; Seruat III; Pelita Jaya; Mengkalang.	4 x Nilai Minimum
5.	Teluk Bayur; Teluk Empening; Terentang Hilir; Permata; Sei Radak I; Sei Radak II; Sungai Dungun; Selat Remis; Teluk Gelam; Tanjung Bunga; Seruat I; Sungai Nibung; Padang Tikar I; Padang Tikar II; Batu Ampar.	5 x Nilai Minimum
6.	Pulau Limbung; Gunung Tamang; Sepuk Laut; Terentang Hulu; Betuah; Kuala Karang; Pasir Putih; Tanjung Harapan.	6 x Nilai Minimum
7.	Ambarawa; Sungai Jawi; Tasik Malaya; Sungai Besar; Nipah Panjang; Teluk Nibung; Tanjung Beringin, Sungai Kerawang, Sumber Agung, Muara III.	7 x Nilai Minimum

V. FAKTOR PENGURANG TAMBAHAN PENGHASILAN

Faktor pengurang tambahan penghasilan merupakan kriteria yang digunakan untuk menghitung pengurangan nilai rupiah yang diperoleh dari hasil perhitungan unsur-unsur formula tambahan penghasilan di atas. Faktor pengurang tambahan penghasilan ini diukur dari tingkat ketidakhadiran dengan tanpa keterangan dalam sebulan. Secara rinci tambahan penghasilan yang dapat diterima sesuai dengan tingkat ketidakhadiran adalah sebagai berikut:

No.	Ketidakhadiran Per Bulan	Persentase Tambahan Penghasilan yang Diterima
1.	0 hari kerja	100%
2.	1 - 2 hari kerja	80%
3.	3 - 4 hari kerja	65%
4.	5 - 6 hari kerja	50%
5.	7 - 8 hari kerja	25%
6.	Lebih dari 8 hari kerja	10%

VI. KONVERSI NILAI KE DALAM RUPIAH

Besaran Rupiah untuk Nilai Minimum ditentukan kemudian dengan Keputusan Bupati setiap tahunnya, berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan Daerah.

VII. CARA PERHITUNGAN

Tambahan Penghasilan = (Nilai Rupiah Konstanta + Nilai Rupiah Kriteria Beban Kerja dan Tanggung Jawab + Tempat Bertugas) x Persentase Tambahan Penghasilan yang Diterima.

CONTOH 1:

X adalah PNS pada Dinas B yang mendapat tugas tambahan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran. Pada bulan Juni 2009 X alfa sebanyak 4 hari.

Dalam Keputusan Bupati ditetapkan Nilai Minimum adalah Rp.100.000,-

Maka Tambahan Penghasilan bagi X untuk bulan Juni 2009 (dibayarkan pada bulan Juli 2009) adalah: **Rp.552.500,-**

- Konstanta = Rp.150.000,- - Beban Kerja = Rp.600.000,-

- Tempat Bertugas = Rp.100.000,- - Persentase Diterima = 65%

Tambahan Penghasilan = (Rp.150.000,- + Rp.600.000,- + Rp.100.000,-) x 65% = Rp.552.500,-

CONTOH 2:

N adalah Guru Golongan III pada SDN 5 Desa Tanjung Saleh. Pada bulan Agustus 2009 N alfa sebanyak 6 hari.

Dalam Keputusan Bupati ditetapkan Nilai Minimum adalah Rp.50.000,-

Maka Tambahan Penghasilan bagi N untuk bulan Agustus 2009 (dibayarkan pada bulan September 2009) adalah: **Rp.375.000,-**

- Konstanta = Rp.150.000,- - Beban Kerja = Rp.200.000,-

- Tempat Bertugas = Rp.400.000,- - Persentase Diterima = 65%

Tambahan Penghasilan = (Rp.150.000,- + Rp.200.000,- + Rp.400.000,-) x 50% = Rp.375.000,-

VIII. INSTRUMEN PENILAIAN VARIABEL BEBAS

1. Beban kerja dan tanggung jawab ditentukan berdasarkan SK pengangkatan dalam jabatan tertentu atau SK pengangkatan/melaksanakan tugas atau SK Pangkat (Golongan/Ruang).
2. Tempat bertugas ditentukan berdasarkan SK pengangkatan dalam jabatan tertentu atau SK pengangkatan/melaksanakan tugas atau SK Pangkat (Golongan/Ruang) atau Ijazah Terakhir.
3. Jumlah Ketidakhadiran Per Bulan ditentukan berdasarkan Absensi Harian dibawah pengawasan dan tanggung jawab atasan langsung.

IX. PELAKSANAAN PENILAIAN VARIABEL BEBAS

1. Penentuan Nilai dan Besaran Tambahan Penghasilan dilakukan oleh suatu Tim yang dibentuk setiap tahunnya dengan Keputusan Bupati, yang terdiri dari unsur Bidang Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Inspektorat Daerah, unsur Bidang

- Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah; dan Bagian yang menangani Pendayagunaan Aparatur pada Sekretariat Daerah.
2. Pemeriksaan dan perhitungan Nilai dilakukan oleh Tim dengan memperhatikan instrumen yang ada.
 3. Atasan Langsung masing-masing PNS harus melakukan Pengawasan Melekat dan penyelenggaraan Absensi.
 4. Bilamana diperlukan, sewaktu-waktu Tim dapat melakukan peninjauan lapangan.

X. PEMBIAYAAN

Pengeluaran yang diakibatkan dari dikeluarkannya pengaturan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kubu Raya.

Demikian agar pengaturan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 19/4/2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 15

BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN